



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

- SARMAN BIN SALIM**, NIK 6107061503680003, tempat dan tanggal lahir Sambas, 15 Maret 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Engkanang RT 004 RW 002 Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;
- LINA BINTI ASLI**, NIK 6107065410760001, tempat dan tanggal lahir Engkanang, 14 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Engkanang RT 004 RW 002 Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bky,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 1992 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Sajat RT 005 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asli bin Ading, Ijab diucapkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan langsung oleh Pemohon I serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mu'in bin Aliyudin dan Karimin bin Koder, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Indrawati binti Sarman, NIK 6107064310940001, lahir di Engkanang, Oktober 1994 (sudah menikah);
 - b. Messi binti Sarman, NIK 6107064407950002, lahir di Engkanang, 4 Juli 1995 (sudah menikah);
 - c. Santo bin Sarman, NIK 6107061309030001, lahir di Engkanang, 13 September 2003;
 - d. Suriati binti Sarman, NIK 6107066308050001 lahir di Engkanang, 23 Agustus 2005;
5. Bahwa, sepanjang pernikahan antara Para Pemohon, rumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa, sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat karena terkendala biaya, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa, pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Para Pemohon, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sarman bin Salim) dengan Pemohon II (Lina binti Asli) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1992 di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Sajat RT 005 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang mulai tanggal 21 Juni 2024

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkayang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa sewaktu ijab ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada ustadz bernama Zainudin bin Qosim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Sarman (Pemohon I) NIK. 6107061503680003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 26 April 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Lina (Pemohon II) NIK. 6107065410760001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 12 April 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Elektronik atas nama Sarman (Pemohon I) No. 6107061211100005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 26 Pebruari 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Nomor B. 070/Kua.14.06.5/PW.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sanggau Ledo pada tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Kurniawan bin Saleh, NIK 6107061303780001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 Maret 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Engkanan RT 004 RW 002 Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II dari pihak istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon pada tahun 1996, pada saat saksi menikah dengan sepupu Pemohon II, pada saat itu para Pemohon sudah menikah dan punya anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita keluarga dan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1992, di rumah orang tua Pemohon I di Sambas;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menyaksikan pernikahan Para Pemohon, saksi hanya tahu Para Pemohon telah berumah tangga lebih dari dua puluh tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu wali, saksi, dan mahar pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu diantara Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu sejak setelah pernikahan sampai sekarang Para Pemohon belum pernah cerai dan tetap beragama islam;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atau protes dan juga tidak ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan para Pemohon, bahkan telah diterima dan diakui keberadaan serta kebenaran pernikahan mereka;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, administrasi sekolah anak dan surat-surat penting lainnya;

2. Jamina binti Salim, NIK 6107061303780001, tempat dan tanggal lahir Tengguli, 04 Juni 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sajat RT 008 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon I mengenal para Pemohon sebagai suami istri dan mengetahui serta hadir pada peristiwa pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 1992 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Sajat RT 005 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asli bin Ading yang kemudian sewaktu ijab mewakilkan kepada ustadz yang bernama Zainuddin bin Qosim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mu'in bin Aliyudin dan Karimin bin Koder;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi para Pemohon untuk menikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, satu orang telah meninggal dunia, yang masih hidup sekarang ada 4 orang anak;
- Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang prosedur administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan dan pada masa itu banyak yang menikah tidak tercatat (nikah sirri);
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang menjadi syarat kelengkapan administrasi sekolah anak para Pemohon dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 1992 di Dusun Sajat RT

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asli bin Ading, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Karimin bin Koder dan Mu'in bin Aliyudin, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, administrasi sekolah anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat lainnya yang dibuat oleh pejabat berwenang serta isinya tidak dibantah oleh Para Pemohon, berdasarkan bukti P.4 menerangkan bahwa Para Pemohon belum tercatat

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya ditempat tinggal para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 14 Oktober 1976 saat menikah pada tanggal 27 Mei 1992 berusia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kurniawan bin Saleh dan Jamina binti Salim, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa saksi pertama para Pemohon tidak mengetahui dan tidak menyaksikan prosesi akad nikah Para Pemohon, sehingga tidak mengetahui wali, saksi dan mahar pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kedua para Pemohon mengetahui dan menghadiri peristiwa pernikahan para Pemohon dan mengetahui wali, saksi dan mahar pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui Para Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri sejak dua puluh tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masih hidup;
- Bahwa para saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama para Pemohon di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi*

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al Syari`ati al Islamiyah, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به
الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح
والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Artinya: *menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;* dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا
في النكاح والموت

Artinya: *Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;*

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama para Pemohon tidak tahu waktu, wali, saksi dan mahar pernikahan Para Pemohon, namun saksi pertama

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mengetahui dan meyakini Para Pemohon sebagai pasangan suami istri karena mereka telah hidup serumah sejak puluhan tahun yang lalu, telah dikaruniai anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami istri, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 1992 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Sajat RT 005 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asli bin Ading, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Karimin bin Koder dan Mu'in bin Aliyudin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, kecuali syarat usia Pemohon II sewaktu menikah yaitu kurang dari 16 tahun;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, adanya jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Mei 1992 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Sajat RT 005 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, ternyata telah sesuai dengan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 27 Mei 1992, yang menurut perhitungan kalender, pada tanggal 27 Mei 1992, Pemohon I kurang lebih berusia 24 tahun dan Pemohon II kurang lebih berusia 15 tahun 8 bulan, dimana bagi seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensai kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 27 Mei 1992 di Rumah orang tua Pemohon I di Dusun Sajat RT 005 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usia dari Pemohon II yang pada saat akad nikah dilangsungkan (tanggal 27 Mei 1992) ternyata belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa Dispensasi dari Pengadilan Agama (artinya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan) sudah ada ketentuan yang tegas dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*, dan akibat hukum lainnya apabila tetap dilaksanakan pernikahan tanpa adanya Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama maka telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB IX pasal 45 ayat (1) huruf b yang menegaskan tentang adanya sanksi pidana bagi Pegawai Pencatat pernikahan yang tetap melaksanakan pernikahan apabila ada salah satu syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang belum terpenuhi, jadi dengan demikian menurut Hakim undang-undang telah memberikan akibat dan sanksi hukum (yang dapat ditempuh) atas pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan tersebut, sehingga tidaklah dapat dijadikan dasar pula untuk tidak mensahkan pernikahan Para Pemohon yang nyata-nyata telah memenuhi rukun perkawinan (yakni adanya calon suami, calon istri, wali, ijab dan qabul serta adanya saksi-saksi) karena dampak hukumnya sangat besar terutama terhadap keturunan mereka, apalagi dari

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang ada tidak terdapat data bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu ketentuan pasal 6 ayat (6) dan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang keduanya mengatur tentang persyaratan mengenai usia pernikahan bagi pasangan suami istri yang akan menikah juga menyandarkan ketentuan yang telah diatur tersebut pada aturan agama yang berlaku, sebab pasal 6 ayat (6) Undang-Undang tersebut menyebutkan "*Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain*" dan ketentuan tersebut ditegaskan pula pada pasal 7 ayat (4) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim salah satu aspek sosiologis yang melatar belakangi masyarakat dalam melakukan praktek nikah secara di bawah tangan atau yang lebih populer dengan istilah nikah sirri dan kemudian mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memenuhi kebutuhan administrasi urusan keluarga serta demi mempunyai kekuatan hukum, maka atas dasar hal tersebut menurut Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dari pasangan suami istri tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Epistimologi Hukum Islam, yakni dengan menggunakan metode *istislah* atau *mashlahat* berdasarkan konsep *Maqasidus Syari'ah* (tujuan hukum) dalam Islam, karena dalam konsep maqasidus syari'ah diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia (umat Islam) tidak lepas dari kemashlahatan (kebaikan) manusia itu sendiri dan manusia disekitarnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam mengabulkan Itsbat Nikah bagi pasangan suami istri yang belum mendapatkan Akta Nikah sudah sesuai dengan *maqasidus syari'ah*, yakni

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hifzul al-Nasl (menjaga keturunan) yang sangat penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan masyarakat. Jadi dengan demikian menurut Hakim mengabulkan *itsbat nikah* merupakan kebutuhan yang bersifat dharuri (mendesak) dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta untuk melindungi segala akibat dari perkawinan yang telah dilangsungkan seperti nafkah istri, hubungan orangtua dan anak, kewarisan dan lain-lain, dan disamping itu hal yang tak kalah pentingnya adalah bahwa dengan mengabulkan permohonan *itsbat nikah* tersebut tidak ada satu pun pihak lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1992 di Dusun Sajat RT 005 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka demi tertib administrasi kepada para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ditempat tinggal para Pemohon yaitu pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sarman bin Salim) dengan Pemohon II (Lina binti Asli) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1992 di Dusun Sajat RT 005 RW 002 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
4. *Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);*

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Akmal, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera,

Akmal, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp	60.000,00
2. Proses/ATK	:Rp	75.000,00
3. Panggilan	:Rp	700.000,00
4. Meterai	:Rp	10.000,00
J u m l a h		:Rp 845.000,00
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Bky